



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 42

Tahun : 2001

Seri : B

No. : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES**

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi mengenai kekayaan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diadakan peninjauan kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Brebes dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hubungan Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Peraturan Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 333);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt. DPRD/VII/2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 1999 seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Dalam pasal 1 diantara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf "e1" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

e1. Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Brebes.

B. Dalam pasal 1 huruf g perkataan "dan" dihapus dan diantara perkataan "pesta" dan "pemakaian" disisipkan perkataan "dan" sehingga dibaca :

g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah, bangunan, pemakaian ruang pesta dan pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik Daerah ;

C. Dalam pasal 1 ditambah satu huruf r, yang berbunyi :

r. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti.

D. Dalam ayat (1) dari pasal 3 huruf d diantara perkataan "lainnya" dan "laboratorium" disisipkan perkataan "dan atau", sehingga dibaca :

d. Pemakaian kekayaan lainnya dan atau laboratorium Work shop ;

E. Pada pasal 14 ditambah ayat (3), yang berbunyi :

(3) Biaya pemungutan 5 % (lima persen) dan biaya operasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

F. Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4
A. 1.	Retribusi Penggunaan Tanah Retribusi Tanah untuk Pemasangan /Pemancangan tiang reklame Papan Billboard tiap meter panjang per tahun :		

- Pada jalan

1	2	3	4
	- Pada jalan kelas I - Pada jalan kelas II - Pada jalan kelas III - Pada jalan kelas IV Kurang dari 1 (satu) meter dihitung 1 (satu) meter.	40.000 35.000 25.000 20.000	
2.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame spanduk umbul-umbul tiap meter panjang per hari. kurang dari 1 (satu) meter dihitung 1 (satu) meter.	250	
3.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame Baliho, tiap meter panjang per hari kurang dari 1 (satu) meter dihitung 1 (satu) meter.	500	
4.	Retribusi tanah untuk Rill Band yang dipasang secara permanen/tetap untuk - yang melintas jalan Daerah / Desa tiap 1 (satu) meter panjang per hari. - yang membujur sepanjang jalan Daerah / Desa tiap 1 (satu) meter panjang	5 2	
5.	Retribusi tanah untuk Rill Band yang dipasang secara temporer/sementara untuk : - yang melintas jalan Daerah / Desa tiap 1 (satu) meter panjang per hari.	7.50	

1	2	3	4
	- yang membujur sepanjang jalan Daerah / Desa tiap 1 (satu) meter panjang	5	
6.	Retribusi Tanah untuk usaha : - Perdagangan/Pertokoan/Jasa/Warung/Kios dan sejenisnya, tiap meter persegi per bulan - Industri/Pergudangan/Perusahaan Penimbunan Barang /Penjemuran tiap meter persegi per bulan.	0.2% x NJOP 0.2% x NJOP	
7.	Retribusi Tanah untuk Tambak : - Tambak air payau, tiap meter persegi per bulan - Tambak air tawar, tiap meter persegi per bulan	0.1% x NJOP 0.1% x NJOP	
8.	Retribusi Tanah untuk Pertanian : - Tanaman Pangan, tiap meter persegi per bulan - Tanaman Keras, tiap meter persegi per bulan	0.2% x NJOP 0.1% x NJOP	
9.	Retribusi Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saluran diatas dan / atau membujur sepanjang dan / atau melintas diatas jalan / jembatan, tiap meter persegi per tahun	1.500	
10.	Retribusi Pemakaian Tanah untuk peralatan listrik/tiang, PAM, Telephon :		

10. - Tiang penyangga

1	2	3	4
2.	Dump truck 10 ton per hari (8 jam)		
	- Tahun I	275.000	
	- Tahun II	250.000	
	- Tahun III	225.000	
	- Tahun IV	200.000	
	- Tahun V dan seterusnya	175.000	
3.	Truck biasa 5 ton per hari (8 jam)		
	- Tahun I	125.000	
	- Tahun II	115.000	
	- Tahun III	105.000	
	- Tahun IV	95.000	
	- Tahun V dan seterusnya	85.000	
4.	Truck biasa 10 ton per hari (8 jam)		
	- Tahun I	225.000	
	- Tahun II	205.000	
	- Tahun III	185.000	
	- Tahun IV	165.000	
	- Tahun V dan seterusnya	145.000	
5.	Truck biasa < 5 ton per hari (8 jam)		
	- Tahun I	100.000	
	- Tahun II	85.000	
	- Tahun III	70.000	
	- Tahun IV	55.000	
	- Tahun V dan seterusnya	40.000	
6.	Excavator per jam		
	- Tahun I	110.000	
	- Tahun II	95.000	
	- Tahun III	80.000	
	- Tahun IV	65.000	
	- Tahun V dan seterusnya	50.000	

1	2	3	4
7.	Backhoe Loader per jam		
	- Tahun I	110.000	
	- Tahun II	95.000	
	- Tahun III	80.000	
	- Tahun IV	65.000	
	- Tahun V dan seterusnya	50.000	
8.	Mesin Gilas 6 sampai dengan 10 ton per hari		
	- Tahun I	110.000	
	- Tahun II	95.000	
	- Tahun III	85.000	
	- Tahun IV	75.000	
	- Tahun V dan seterusnya	65.000	
9.	Mesin Gilas 2,5 ton s/d kurang dari 6 ton per hari		
	- Tahun I	85.000	
	- Tahun II	75.000	
	- Tahun III	60.000	
	- Tahun IV	50.000	
	- Tahun V dan seterusnya	40.000	
10.	Mesin Gilas Tonase < 2,5 ton (waker) per hari		
	- Tahun I	65.000	
	- Tahun II	55.000	
	- Tahun III	45.000	
	- Tahun IV	35.000	
	- Tahun V dan seterusnya	25.000	
11.	Mesin Pemecah Batu per hari		
	- Tahun I	80.000	
	- Tahun II	70.000	
	- Tahun III	60.000	
	- Tahun IV	50.000	
	- Tahun V dan seterusnya	40.000	

1	2	3	4
12.	Mesin Pemadat Tanah per hari		
	- Tahun I	60.000	
	- Tahun II	50.000	
	- Tahun III	40.000	
	- Tahun IV	30.000	
	- Tahun V dan seterusnya	20.000	
13.	Kompresor per hari		
	- Tahun I	45.000	
	- Tahun II	35.000	
	- Tahun III	25.000	
	- Tahun IV	15.000	
	- Tahun V dan seterusnya	10.000	
14.	Asphalt spray per hari		
	- Tahun I	50.000	
	- Tahun II	40.000	
	- Tahun III	30.000	
	- Tahun IV	22.500	
	- Tahun V dan seterusnya	17.500	
15.	Kompresor Jack Hammer per hari		
	- Tahun I	65.000	
	- Tahun II	55.000	
	- Tahun III	45.000	
	- Tahun IV	35.000	
	- Tahun V dan seterusnya	25.000	
16.	Mobil Tanki Air 10.000 lt / hari (12 jam)		
	- Tahun I	150.000	
	- Tahun II	135.000	
	- Tahun III	120.000	
	- Tahun IV	105.000	
	- Tahun V dan seterusnya	90.000	

17. Mobil tanki air

1	2	3	4
17.	Mobil tanki air 5.000 lt / hari (12 jam)		
	- Tahun I	120.000	
	- Tahun II	105.000	
	- Tahun III	90.000	
	- Tahun IV	75.000	
	- Tahun V dan seterusnya	60.000	
18.	Mobil Pool / hari (12 jam)		
	Jenis Bus 3/4		
	- Tahun I	125.000	
	- Tahun II	112.000	
	- Tahun III	100.000	
	- Tahun IV	87.500	
	- Tahun V dan seterusnya	75.000	
	Jenis Bus Besar		
	- Tahun I	250.000	
	- Tahun II	225.000	
	- Tahun III	200.000	
	- Tahun IV	175.000	
	- Tahun V dan seterusnya	150.000	
	Jenis non bus / station		
	- Tahun I	125.000	
	- Tahun II	112.500	
	- Tahun III	100.000	
	- Tahun IV	87.500	
	- Tahun V dan seterusnya	75.000	
19.	Mesin Molen per hari		
	- Tahun I	50.000	
	- Tahun II	42.500	
	- Tahun III	35.000	
	- Tahun IV	27.500	
	- Tahun V dan seterusnya	20.000	

20. Pali maxet

1	2	3	4
20.	Pan mixer per hari		
	- Tahun I	50.000	
	- Tahun II	42.500	
	- Tahun III	35.000	
	- Tahun IV	27.500	
	- Tahun V dan seterusnya	20.000	
21.	Mobil truck multi purpose per hari		
	- Tahun I	155.000	
	- Tahun II	140.000	
	- Tahun III	125.000	
	- Tahun IV	110.000	
	- Tahun V dan seterusnya	95.000	
22.	Trailler TW / LB 10 ton per hari		
	- Tahun I	400.000	
	- Tahun II	380.000	
	- Tahun III	360.000	
	- Tahun IV	340.000	
	- Tahun V dan seterusnya	320.000	
23.	Bulldozer 110 HP / hari (8 jam)		
	- Tahun I	400.000	
	- Tahun II	380.000	
	- Tahun III	360.000	
	- Tahun IV	340.000	
	- Tahun V dan seterusnya	320.000	
E.	<u>Retribusi Penggunaan Laboratorium</u> <u>Pengujian bahan / material jalan dan</u> <u>Bangunan</u>		
1.	Tiap-tiap jenis pengujian bahan / material	125.000	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada Tanggal : **19 Juli 2001**

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI : B NO. : 5

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL : 26 JULI 2001
SEKRETARIS DAERAH

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645